



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 34/K-TIM/IV/2015
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengendalian;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir wajib dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Satuan Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN ...

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015.

- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Satgas SPIP BAPETEN.
- KEDUA : Satgas SPIP BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Tim Kerja, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
 - b. internalisasi dan implementasi; dan
 - c. penyusunan laporan penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
- KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada Pengarah.

- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satgas SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
- KETUJUH : Sekretaris merangkap anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:
- a. bersama-sama dengan Tim Kerja menyusun dan membahas rencana tindak penyelenggaraan SPIP dan melaporkan kepada Ketua;
 - b. bersama-sama Tim Kerja melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan SPIP antar unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
 - c. mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEDELAPAN : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - b. menyelenggarakan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 - c. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan SPIP antar unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga

Nuklir;

- d. mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan SPIP;
- e. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- f. membuat laporan pengendalian internal setiap bulan dan disampaikan kepada Ketua;
- g. mempersiapkan bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
- h. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP BAPETEN bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP BAPETEN akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2015.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 9 April 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR ,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc

NIP. 196110181988031001



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 34/K-TIM/ IV/2015

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015

No.	Jabatan dalam SATGAS	Nama/Jabatan
1	Pengarah	Kepala BAPETEN
2	Penanggungjawab	Sekretaris Utama
3	Wakil Penanggungjawab	1. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi 2. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
4	Ketua	Kepala Inspektorat
5	Wakil Ketua	Kepala Biro Umum
6	Sekretaris	Ka. Subbag. Tata Usaha Inspektorat
7	Tim Kerja	SATUAN KERJA SEKRETARIS UTAMA 1. Eko Legowo, SE., MM 2. Alam Bagagarsyah Sijabat, SE 3. Yovi Dewanda, SS 4. Rinasari, SE., MM 5. Jessie Ronny Kristiono, S.Sos 6. Samsuri 7. Nasrullah, SH 8. Iwan Karsana, A.Md

SATUAN...

No.	Jabatan dalam SATGAS	Nama/Jabatan
		<p>SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PERIJINAN DAN INSPEKSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dra. Mutiara Sholehah, M.Sc2. Winda Sasmita, ST3. Dewi Lelyana Maharani, SST4. Wita Kustiana, ST5. Drs. Darsino6. Henny Rosmauli, SE7. Andhika, SE8. Ari Gusnanto <p>SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Farid Noor Jusuf, MT2. Dra. Sri Budi Utami, MT3. Indra Gunawan, SH4. Putri Suryo Dinoto, ST5. Mia Yania Sari, SE6. Saraswati Pudji Astuti. SE7. M. Asbahri Rayyan, SE

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc

NIP. 196110181988031001